


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bank menjalankan kegiatan usaha berlandaskan prinsip hukum Islam yang dianut oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengutamakan prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip maslahat, prinsip universal dan tidak terkandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam.

Perkembangan perbankan syariah sampai saat ini masih relatif rendah jika dilihat dari *market share* perbankan syariah pada bulan maret 2020 yang baru mencapai 5,99% dari total aset bank secara nasional. Namun, perkembangan perbankan syariah jika dilihat dari pertumbuhan aktiva, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus bertumbuh pada bulan maret 2020.



Gambar 1. 1 Perkembangan Aset, PYD, dan DPK

Sumber : Snapshot Perbankan Syariah 2020 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Berdasarkan data pada diagram diatas maka dapat menyimpulkan bahwa jumlah aktiva, pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) pada setiap tahunnya terus bertumbuh dengan baik dan signifikan. Sehingga perbankan syariah diprediksi akan terus berkembang dengan pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 (Sandy, 2021).

Pada awal tahun 2021 perbankan memberikan kabar baik yang mana terwujudnya penggabungan tiga bank syariah yang merupakan badan usaha milik pemerintah atas dasar izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan surat resmi dengan Nomor : SR-3/PB.1/2021 perihal OJK memberikan izin untuk konsolidasi tiga bank syariah yang sudah ada terdiri dari Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang efektif melebur dan mengubah nama Bank Syariah Indonesia.

Merger atau penggabungan merupakan suatu kegiatan untuk memperbesar bisnis dengan cara disatukannya kedua perusahaan atau lebih, kemudian akan tersisa satu perusahaan yang nantinya beroperasi dan perusahaan lain akan dibubarkan karena hukum tanpa likuidasi sebelumnya. Perusahaan yang tetap berdiri tersebut akan mengambil alih seluruh asset dan passiva perseroan yang akan bubar akibat dari tindakan merger (Wiyono, 2021).

Tujuan umum dari merger yaitu untuk mendapatkan nilai tambah yang bersifat jangka panjang sehingga setelah dilaksanakannya merger diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi perusahaan. Selain itu merger menjadi salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan kemampuan

perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya, perusahaan akan lebih efektif untuk masuk ke dalam bisnis baru dengan resiko yang lebih rendah juga ketersediaan sumber daya yang lebih baik dan sudah memiliki konsumen (Mardianto, Christian, & Edi, 2018).

Sebagai perbankan syariah hasil penggabungan yang belum lama lahir, Bank Syariah Indonesia menjadi sebuah sistem yang baru dikenal oleh masyarakat. Konsolidasi dari tiga bank syariah secara tidak langsung memberikan berbagai macam kekhawatiran dan kritikan berbagai pihak terutama bagi nasabah yang bersangkutan disetiap bank yang digabungkan. Informasi yang didapat oleh masyarakat pada umumnya sehubungan dengan penyatuan bank syariah akan mempengaruhi pandangan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia.

Persepsi merupakan suatu pengamatan terhadap objek atau peristiwa yang diamati dan hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan sehingga diperoleh suatu informasi. Persepsi tentang penggabungan bank syariah dirasa sangat penting karena nasabah menentukan pilihan bank yang digunakan didasarkan pada manfaat yang dirasakan atau *feed back* yang diterima oleh nasabah terhadap produk-produk bank syariah, pelayanan karyawan serta seluruh fasilitas yang ada di perbankan syariah.

Sebelum diresmikannya penggabungan (merger) bank syariah oleh pemerintah, bank syariah dapat menjadi andalan bagi pelaku usaha kecil guna mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usahanya. Namun, setelah penggabungan (merger) ketiga bank syariah dikhawatirkan tidak lagi mudah

diakses oleh pelaku usaha kecil karena lebih berorientasi terhadap usaha besar dan mapan (Anika, Chairunnisa, & Saputro, 2021).

Adapun pendapat (Mulyati, 2021) bank syariah yang digabungkan dapat memberikan keuntungan bagi nasabah, dimana ini menciptakan skala perusahaan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih besar dengan memiliki nilai aset tercatat sebesar Rp. 214,6 triliun. Selain nilai aset yang begitu besar, memiliki modal inti dengan nilai tercatat sebesar Rp.20,4 triliun. Dengan adanya peningkatan nilai aktiva dan modal yang dimiliki maka diharapkan bank syariah dapat memberikan penyaluran pembiayaan dana yang lebih murah dengan margin rendah. Namun, merger juga terdapat risiko bagi misi merger bank syariah dan salah satu risikonya yaitu pengaruh merger terhadap bank yang memiliki asset lebih kecil dalam satu entitas hasil merger.

Informasi mengenai karakteristik nasabah dirasa sangat penting untuk diketahui, sebab bank syariah juga perlu mengetahui persepsi masyarakat khususnya dalam penelitian ini nasabah pengguna jasa bank syariah hasil merger. Persepsi merupakan anggapan langsung terhadap informasi, kemudian informasi yang diperoleh tersebut dipahami oleh konsumen untuk ditarik kesimpulan untuk menciptakan sebuah penilaian (Harahap, 2020).

Adapun beberapa penelitian mengenai persepsi nasabah terhadap perbankan syariah, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hardiyanti, 2019) menghasilkan data yang mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. penelitian dalam bentuk skripsi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% dari responden kebanyakan sudah mengetahui bank syariah, akan tetapi masyarakat belum mengetahui produk

dan akad di bank syariah karena akses di daerah tersebut masih belum baik, pengetahuan yang minim akan bank syariah berpengaruh terhadap seseorang dalam menentukan pilihan, minat untuk memanfaatkan administrasi perbankan syariah

Selain penelitian diatas, hasil penelitian (Riani, 2019) merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan penelitian menggunakan kuesioner disebar kepada masyarakat yang berjumlah 100 responden dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan, kepercayaan dan produk dan layanan berpengaruh secara bersama-sama pada pengaruh pandangan *public* tentang perbankan syariah. Namun dalam pandangan perekonomian Islam dalam minat menentukan produk perbankan sudah berdasarkan asas keadilan dimana produk syariah menjadi pilar bagi hasil.

Beragamnya pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah, diantaranya dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, serta perbankan di Indonesia di dominasi oleh bank konvensional. Perbedaan persepsi terhadap merger bank syariah dapat mempengaruhi minat masyarakat menggunakan produk bank syariah, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai persepsi nasabah terhadap merger bank syariah.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap penggabungan ketiga bank syariah. Karena persepsi masing-masing nasabah tentang merger ketiga bank syariah tidak sama. Nasabah merupakan pengguna jasa layanan bank syariah yang nantinya akan

memberi penilaian atau pandangan lain terhadap di mergernya bank syariah. Jika persepsi nasabah terhadap bank syariah sudah baik, hal ini merupakan suatu keuntungan bagi bank syariah. Namun jika persepsi nasabah terhadap merger bank syariah kurang baik, maka akan menjadi sumber informasi dan masukan bagi bank syariah untuk terus meningkatkan kinerja bank syariah agar lebih baik.

Penggambaran diatas bermaksud untuk temuan bagaimana nasabah melihat merger perbankan syariah, apakah dengan di mergernya tiga bank syariah nasabah memiliki persepsi yang baik atau tidak dengan menganalisa **“Persepsi Nasabah Terhadap Merger Tiga Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Bogor)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penggabungan ketiga perbankan syariah merupakan upaya perbankan syariah untuk meningkatkan nilai yang diberikan kepada nasabah. Merger menghasilkan nama baru yang tentunya akan berdampak terhadap perilaku nasabah pada masing-masing bank yang di merger. Setidaknya merger akan berdampak pada tingkat kepercayaan dan keyakinan nasabah terhadap munculnya bank hasil merger yaitu Bank Syariah Indonesia. Persepsi nasabah terhadap merger bank syariah merupakan topik yang penting untuk diteliti. Sebab nasabah merupakan pengguna jasa layanan bank syariah untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Persepsi nasabah terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia akan

memberikan pandangan lain terhadap bank syariah. Berdasarkan uraian konteks diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ?
2. Apakah kepercayaan mempengaruhi persepsi nasabah terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ?
3. Apakah pelayanan mempengaruhi persepsi nasabah terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ?
4. Apakah persepsi, kepercayaan dan pelayanan secara bersama-sama mempengaruhi terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi nasabah terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap persepsi nasabah tentang merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan terhadap persepsi nasabah tentang merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi, kepercayaan dan pelayanan terhadap persepsi nasabah tentang merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana keilmuan, serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang persepsi nasabah terhadap merger bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Selain itu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S.E (Sarjana Ekonomi) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Djuanda Bogor.
2. Bagi akademik, penelitian dapat memberikan sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait persepsi nasabah terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.
3. Bagi institusi terkait, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi mengenai persepsi nasabah terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.
4. Bagi pihak lain, diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah, dan dapat dijadikan bahan referensi oleh peneliti yang akan mengambil topik yang sama.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Jawaban sementara dari suatu permasalahan penelitian disebut sebagai hipotesis penelitian (Sugiyono, 2019). Mengacu pada rumusan masalah, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut :



1. Persepsi

$H_a$  : Persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

$H_o$  : Persepsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

2. Kepercayaan

$H_a$  : Kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi nasabah tentang merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

$H_o$  : Kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi nasabah tentang merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

3. Pelayanan

$H_a$  : Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi nasabah tentang merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

$H_o$  : Pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi nasabah tentang merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

4. Persepsi, kepercayaan dan pelayanan

$H_a$  : Persepsi, kepercayaan dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

$H_o$  : Persepsi, kepercayaan dan pelayanan secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat agar penulisan tersusun dan terarah. Maka sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan, Manfaat, Hipotesis Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Pustaka Meliputi, Landasan Teori, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengambilan Data dan Analisis Data, serta komponen lainnya yang berhubungan dengan metodologi penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang inti penelitian yang dilakukan berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan serta jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.